



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Beguntang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 10 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pintas Keladan RT 002/RW 003, Desa
Empunak Tapang Keladan, Kec. Ketungau Hulu, Kab.
Sintang
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan 5 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau 1 Juni 2024 sejak tanggal sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fian Wely, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro Gg. Wala Nomor 04 B, RT.002 RW.001 Kelurahan

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 16/Pen.Pid/2024/PN Pts tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Terdakwaoleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai baju berwarna hitam;
 - 1 (satu) Helai Celana pendek berwarna biru;
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam berwarna Hitam;
 - (satu) Buah Bra berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.



6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberi keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab dalam membiayai Anak dari Anak Korban yang juga merupakan Anak Kandung Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-10/O.1.16/Eoh.2/04/2024 tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **Terdakwa** pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dari bulan April 2023 sampai bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Pondok Kebun Sawit milik Andreas Pulpor (ADR) di Desa Penai Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu dan di rumah Yohanes Adin di Dusun Sudaya RT 2 Desa Penai Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2023 Anak Korban ANAK KORBAN berpacaran dengan Terdakwa PENDI dan setelah menjalani hubungan tersebut. Kemudian pada bulan Maret 2023 Terdakwa mengajak Anak Korban ketemu di pondok kebun sawit milik Andreas Pulpor (ADR) untuk berpacaran dan bertemu pada sekira pukul 19.30 Wib di pondok ADR tersebut. Pada saat bertemu di pondok ADR tersebut, Anak Korban bersama Terdakwa ngobrol dan tiba-tiba pada saat ngobrol, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menaikkan baju dan BH Anak Korban, kemudian

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengisap payudara Anak Korban, selanjutnya tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam celana Anak Korban dan melihat hal tersebut Anak Korban langsung menangkis tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa tangannya masuk ke arah Vagina Anak Korban. Kemudian setelah tangan Terdakwa masuk di dalam celana korban, selanjutnya telunjuk jari Terdakwa masuk ke dalam vagina dan memainkannya didalam Vagina Anak Korban selama 1 (satu) menit. Setelah itu Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan intim dengan merayu Anak Korban dengan mengatakan "*BOLEH KITA BERHUBUNGAN INTIM SEBENTAR SAJA*" dan pada saat itu Anak Korban menjawab "*TIDAK MAU*" dan Terdakwa tetap merayu Anak Korban lagi dengan mengatakan "*KALAU TIDAK MASUK SETENGAH SAJA PENISNYA KEDALAM VAGINA KORBAN*" dan pada saat itu Anak Korban tetap menolaknya dengan mengatakan kepada Terdakwa "*MAU MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM TERSEBUT KALAU ADA PENGAMAN*" Dan Terdakwa Menjawab "*YA SUDAH LAH*" kemudian Terdakwa dan Anak Korban pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.

Kemudian pada awal bulan April 2023 orang tua Anak Korban sedang pergi ke Sintang, kemudian Anak Korban mengajak temannya yaitu Sdr. JAWA dan Sdr. UNYIL datang kerumah Anak Korban untuk minum alkohol. Kemudian pada saat Anak Korban dan temannya sedang minum dikamar dapur rumah orang tuanya, Anak Korban berpikir kalau Cuma bertiga minum alkohol sepertinya kurang enak dan tidak ramai, kemudian Anak Korban mengatakan kepada temannya untuk mengajak Terdakwa untuk ikut minum Dan mendengar hal itu Sdr. JAWA langsung menghubungi Terdakwa Via telepon, setelah itu Sdr. Jawa menjemput Terdakwa dirumah Andreas Pulpor untuk bergabung kerumah orang tua Anak Korban. Kemudian pada saat Anak Korban pergi ke teras dapur untuk menyimpan pakaian kotor ke mesin cuci dan pada saat itu juga Anak Korban melihat Sdr. JAWA dan Terdakwa berboncengan hendak akan parkir dijalan samping rumah orang tua Anak Korban dan setelah itu Anak Korban langsung pergi kekamar untuk berganti pakaian. Setelah Anak Korban berganti pakaian dikamar yang berada dilantai 2 rumah orang tua Anak Korban, selanjutnya Anak Korban langsung turun ke bawah menuju kamar yang ada di dapur dan sesampainya disana, Anak Korban melihat Sdr JAWA dan Terdakwa sudah berada di kamar. Selanjutnya Terdakwa duduk disamping Anak Korban minum ARAK MARAM (ARMA) bersama selama Kurang lebih 2 (dua) jam sampai 3 (tiga) jam.

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa melihat Sdr JAWA dan Sdr UNYIL sudah terbaring tertidur dalam keadaan mabuk berat dan sedangkan Terdakwa dan Anak Korban masih dalam keadaan setengah mabuk. Melihat hal itu Anak Korban mengajak Terdakwa untuk tidur di rumah orang tua Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban langsung membawa Terdakwa ke kamar orangtua Anak Korban. Kemudian sesampainya di kamar tersebut Terdakwa langsung baring dikasur dan Anak Korban sendiri langsung pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Kemudian Anak Korban kembali lagi ke kamar dan di kamar tersebut Anak Korban langsung baring disamping Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa pun langsung membuka baju dan BH Anak Korban dan langsung meremas-remas payudara Anak Korban serta mengisap puting payudara Anak Korban. Pada saat Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung membuka celananya dan pada saat telanjang bulat tersebut penis Terdakwa dihisap oleh Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat juga dan setelah itu Terdakwa langsung memainkan vagina Anak Korban dengan menggunakan telunjuk tangan kanannya dan kemudian Terdakwa langsung berlutut dihadapan korban dan membuka paha Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan langsung **memasukan PENIS-nya kedalam lubang Vagina Anak Korban dengan cara Maju mundur di dalam lubang vagina Anak Korban selama 6 (enam) menit**, selanjutnya Terdakwa langsung mencabut penisnya dalam lubang vagina Anak Korban. Setelah melakukan hubungan intim tersebut Terdakwa dan anak korban masing-masing menggunakan pakaian masing-masing dan sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa pulang kerumah tempat Terdakwa kerja. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali pada bulan April dengan cara yang sama.

Kemudian pada bulan Mei 2023 Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan cara seperti pada awal melakukan persetubuhan tersebut dan Terdakwa telah menggunakan kondom atau pengaman di Pondok Sawit ADR.

Kemudian pada bulan Juni 2023 Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan cara seperti pada awal melakukan persetubuhan tersebut dan Terdakwa telah menggunakan kondom atau pengaman di Pondok Sawit ADR. Dan

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban terakhir kali pada akhir bulan Juni 2023 di rumah orangtua Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No: 400.2.4.1/07/DKKB/RSUD-ADP/JANG-B tanggal 4 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Erni Suryani Wongso, MM,Sp.Og. di RSUD dr. Achmad Diponogoro terhadap ANASTACIA NURAICA (Anak Korban) dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Inspeksi	: Tampak robekan di seluruh dinding Vagina
Ultrasonografo	: Janin Interauteri Tunggal letak kepala
Fetal Movement	: Positif
Fetal Heart Movement	: Positif
Biparietal Diameter	: Delapan koma nol dua
Head Circumfrensial	: Dua puluh delapan koma tujuh lima
Abdominal Circumfrensial	: Dua puluh lima koma delapan puluh tujuh
Femur Lenci	: Lima koma enam dua
Plasenta di caerpus belakang, AFI cukup, Estimasi Fetal Wolght seribu enam ratus tujuh puluh tiga gram kesan hamil tiga puluh dua -tiga puluh tiga minggu letak kepala	

Kesimpulan:

Hamil tiga puluh dua -tiga puluh tiga minggu

- Bahwa Anak Korban ANASTACIA NURAICA Alias ICA Anak Dari YOHANES ADIN Ketika terjadi tindak pidana Persetubuhan masih berusia 15 Tahun berdasarkan kutipan akta Nomor 15456/CLT/2011 tertanggal 3 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Kapuas Hulu, MARCELLUS, S.Sos.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Terdakwa** pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dari bulan April 2023 sampai bulan Juni 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2021 bertempat di Pondok Kebun Sawit milik Andreas Pulpor (ADR) di Desa Penai Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu dan di rumah Yohanes Adin di Dusun Sudaya RT 2 Desa Penai Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu msulihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2023 Anak Korban ANAK KORBAN berpacaran dengan Terdakwa PENDI dan setelah menjalani hubungan tersebut. Kemudian pada bulan Maret 2023 Terdakwa mengajak Anak Korban ketemu di pondok kebun sawit milik Andreas Pulpor (ADR) untuk berpacaran dan bertemu pada sekira pukul 19.30 Wib di pondok ADR tersebut. Pada saat bertemu dipondok ADR tersebut, Anak Korban bersama Terdakwa ngobrol dan tiba-tiba pada saat ngobrol, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menaikkan baju dan BH Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mengisap payudara Anak Korban, selanjutnya tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam celana Anak Korban dan melihat hal tersebut Anak Korban langsung menangkis tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa tangannya masuk ke arah Vagina Anak Korban. Kemudian setelah tangan Terdakwa masuk di dalam celana korban, selanjutnya telunjuk jari Terdakwa masuk ke dalam vagina dan memainkannya didalam Vagina Anak Korban selama 1 (satu) menit. Setelah itu Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan intim dengan merayu Anak Korban dengan mengatakan **"BOLEH KITA BERHUBUNGAN INTIM SEBENTAR SAJA"** dan pada saat itu Anak Korban menjawab **"TIDAK MAU"** dan Terdakwa tetap merayu Anak Korban lagi dengan mengatakan **"KALAU TIDAK MASUK SETENGAH SAJA PENISNYA KEDALAM VAGINA KORBAN "** dan pada saat itu Anak Korban tetap menolaknya dengan mengatakan kepada Terdakwa **"MAU MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM**

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERSEBUT KALAU ADA PENGAMAN” Dan Terdakwa Menjawab “YA SUDAH LAH” kemudian Terdakwa dan Anak Korban pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No: 400.2.4.1/07/DKKB/RSUD-ADP/JANG-B tanggal 4 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Erni Suryani Wongso, MM,Sp.Og. di RSUD dr. Achmad Diponogoro terhadap ANASTACIA NURAICA (Anak Korban) dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Inspeksi	: Tampak robekan di seluruh dinding Vagina
Ultrasonografo	: Janin Interauteri Tunggal letak kepala
Fetal Movement	: Positif
Fetal Heart Movement	: Positif
Biparietal Diameter	: Delapan koma nol dua
Head Circumfrensial	: Dua puluh delapan koma tujuh lima
Abdominal Circumfrensial	: Dua puluh lima koma delapan puluh tujuh
Femur Lenci	: Lima koma enam dua
Plasenta di caerpus belakang, AFI cukup, Estimasi Fetal Wolght seribu enam ratus tujuh puluh tiga gram kesan hamil tiga puluh dua -tiga puluh tiga minggu letak kepala	

Kesimpulan:

Hamil tiga puluh dua -tiga puluh tiga minggu

- Bahwa Anak Korban ANASTACIA NURAICA Alias ICA Anak Dari YOHANES ADIN Ketika terjadi tindak pidana Persetubuhan masih berusia 15 Tahun berdasarkan kutipan akta Nomor 15456/CLT/2011 tertanggal 3 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Kapuas Hulu, MARCELLUS, S.Sos.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. 76E Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yohanes Adin Als Ujang Anak Dari Runyak, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa persetubuhan tersebut adalah Anak Korban atas nama Sdri. Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi dan yang menjadi pelaku persetubuhan tersebut adalah Terdakwa atas nama Pendi als Pen Anak Dari Matus Bujang Kapuh (alm);
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja di kebun Sawit milik Saksi di Desa Penai, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, yang mana Terdakwa sudah bekerja kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama bekerja dengan Saksi, Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa memiliki hubungan dekat dengan Anak Korban;
- Bahwa terkait dengan peristiwa persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban, Saksi ketahui hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, pada saat Saksi sedang duduk di teras depan rumah di Desa Penai, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Saksi didatangi oleh istri Saksi yaitu Sdri. Veridiana F. Susanti. Pada saat itu Sdri. Veridiana F. Susanti menerangkan kepada Saksi bahwa Sdri. Veridiana F. Susanti curiga bahwa Anak Korban Anak Korban sudah dalam keadaan hamil, karena melihat bentuk tubuh Anak Anak Korban pada saat di dalam mobil saat sedang di perjalanan dari arah Kab. Sintang menuju ke rumah Saksi yang terletak di Desa Penai, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung menepis kecurigaan Sdri. Veridiana F. Susanti dan meminta Sdri. Veridiana F. Susanti untuk tidak berpikiran macam-macam. Kemudian karena Saksi kepikiran dan penasaran dengan perkataan Sdri. Veridiana F. Susanti, Saksi kemudian mengajak Sdri. Veridiana F. Susanti untuk bertanya kepada Anak Anak Korban. Setelah Saksi dan Sdri. Veridiana F. Susanti bertanya kepada Sdri. Anak Korban, akhirnya Anak Anak Korban pun mengaku telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi dan Sdri. Veridiana F. Susanti pun menjadi terkejut. Setelah bertanya-tanya dengan Anak Anak Korban, kemudian Sdri. Veridiana F. Susanti pun berinisiatif membeli *test pack* (alat tes kehamilan). Setelah dilakukan *test pack*, kemudian didapati hasil yang masih belum terlalu jelas, apakah Anak Anak Korban hamil atau tidak. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, kemudian dilakukan tes kehamilan dengan metode USG di Rumah Sakit Sayang Ibu Sintang, dan dari hasil USG tersebut diketahui bahwa saat itu Anak Anak Korban telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi memberitahukan kepada abang kandung Saksi an. Sadin. Setelah berembuk dengan Sdr. Sadin bahwa Terdakwa tidak bertanggung jawab, akhirnya Saksi melapor ke Polsek Silat Hilir dan kemudian diteruskan ke Polres Kapuas Hulu untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut melalui jalur hukum. Setelah tiba di Polres Kapuas Hulu, Anak Anak Korban mengaku kepada pihak Kepolisian bahwa Anak Anak Korban sudah melakukan hubungan badan berkali-kali dengan Terdakwa, yang jumlahnya tidak Anak Anak Korban ingat lagi. Pada saat itu Anak Anak Korban juga mengaku bahwa Anak Anak Korban hubungan badan dengan Terdakwa hanya dilakukan di dua tempat, yaitu di rumah Saksi dan pondok kebun Saksi yang sama-sama terletak di Dusun Sudaya, Desa Penai, Kecamatan Silat Hilir;
- Bahwa Anak Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan selalu dilakukan jika situasi rumah atau pondok kebun dalam keadaan tidak berpenghuni (kosong). Terakhir kali hubungan badan yang dilakukan oleh Anak Anak Korban dan Terdakwa yaitu pada bulan Juni 2023 di rumah Saksi yang terletak di Dusun Sudaya, Desa Penai, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Anak Anak Korban merasa menyesal dan berubah menjadi anak yang lebih sopan santun, namun untuk perilakunya biasa saja tidak ada Anak Anak Korban menjadi lebih pendiam, menutup diri atau tidak mau bersosialisasi;
- Bahwa Usia Anak Anak Korban pada saat sekarang ini yaitu 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah tidak lagi sekolah setelah kejadian tersebut;
- Bahwa dari cerita Anak Anak Korban Terdakwa telah menyetubuhi Anak Anak Korban yaitu lebih dari 8 (delapan) kali;
- Bahwa Anak Korban Anak Korban sudah melahirkan pada bulan April 2024;

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa juga ada mengancam akan bunuh diri kepada Anak Korban apabila kemauan Terdakwa tidak dipenuhi oleh Anak Korban Anak Korban;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas beberapa keterangan Saksi. Di mana sebenarnya Terdakwa ada rasa tanggungjawab dan keluarga Terdakwa ada datang kepada Saksi setelah Terdakwa dilaporkan, sedangkan sebelum Terdakwa dilaporkan tidak ada Terdakwa atau keluarga Terdakwa yang datang kepada Saksi, dan Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban Anak Korban untuk mau berhubungan badan dengan mengancam akan bunuh diri, tetapi Terdakwa mengancam Anak Korban Anak Korban akan bunuh diri ketika Anak Korban Anak Korban meminta mengakhiri hubungan ketika saat Anak Korban Anak Korban sedang dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Anak Korban Anak dari Yohanes Adin, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan sebagai Saksi untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa pelaku persetubuhan tersebut adalah Terdakwa sedangkan Anak Korban adalah sebagai korban;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa mempunyai hubungan berpacaran sejak bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sudah 1 (satu) tahun lebih ketika Terdakwa bekerja di tempat Sdr. Andreas, awalnya Anak Korban dan Terdakwa hanya sebatas teman, kemudian berpacaran sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sejak bulan Mei 2023 sampai akhir bulan Juni 2023 di Desa Penai, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa dan setelah menjalani hubungan tersebut Anak Korban sering berpacaran atau santai berdua Terdakwa di tempat yang sepi. Kemudian pada bulan April 2023, Terdakwa mengajak Anak Korban bertemu di pondok kebun sawit ADR untuk berpacaran dan atas permintaan Terdakwa tersebut Anak Korban dan Terdakwa kemudian bertemu pada malam sekitar pukul 19.30 WIB di pondok ADR tersebut;

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu di pondok ADR tersebut Anak Korban dan Terdakwa berdua ngobrol seperti biasanya dan tiba-tiba lagi ngobrol tersebut Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan langsung mencium pipi dan setelah itu kami kemudian ciuman bibir sambil meremas-remas payudara Anak Korban. Setelah meremas-remas payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa langsung menaikan baju dan bra Anak Korban di atas payudara dan setelah itu Terdakwa langsung mengisap payudara Anak Korban dan kemudian tangan kirinya masuk ke dalam celana Anak Korban;
- Bahwa melihat hal tersebut Anak Korban menahan tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa tangan masuk di dalam celana Anak Korban ke arah vagina Anak Korban. Kemudian setelah tangan Terdakwa masuk di dalam celana Anak Korban, selanjutnya telunjuk jarinya masuk ke dalam vagina dan telunjuknya tersebut dimainkan di dalam vagina dengan durasi 1 menit. Bahwa tidak cukup sampai disitu, Terdakwa saat itu juga mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan intim dengan marayu dan mengatakan "Boleh kita berhubungan intim sebentar saja?" dan pada saat itu Anak menjawab "Tidak mau" dan Terdakwa merayu lagi dengan mengatakan "Kalau tidak masuk setengah saja penisnya ke dalam vagina" dan pada saat itu Anak Korban menolaknya dengan mengatakan kepada Terdakwa "Saya mau melakukan hubungan intim tersebut kalau ada pengaman";
- Bahwa kemudian pada awal bulan Mei 2023 pada orang tua Anak Korban sedang pergi ke Sintang, Anak Korban mengajak teman Anak Korban Sdr. Jawa dan Sdr. Unyil untuk datang ke rumah untuk minum alkohol. Di mana saat itu Sdr. Jawa ada menghubungi Terdakwa via telepon dan pada saat itu Anak Korban tidak mengetahui apa yang mereka omongkan. Pada waktu tersebut Sdr. Jawa ternyata menjemput Terdakwa untuk datang juga ke rumah Anak Korban, dan saat Anak Korban melihat Sdr. Jawa dan Terdakwa sudah berada di kamar dan sedang duduk, selanjutnya Anak Korban langsung duduk di samping Terdakwa dan melanjutkan minum Arak Maram (Arma). Kurang lebih 2 jam atau 3 jam kami minum arak maram, Anak Korban melihat Sdr. Jawa dan Sdr. Unyil sudah terbaring tertidur dalam keadaan mabuk berat dan sedangkan Anak Korban dan Terdakwa masih dalam keadaan setengah mabuk;
- Bahwa melihat Terdakwa yang pada waktu itu sudah dalam keadaan mabuk, Anak Korban kemudian ngajak Terdakwa untuk tidur di rumah orang tua Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban langsung membawa Terdakwa ke kamar.

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah kami berdua berada di kamar, Terdakwa langsung baring di kasur dan Anak Korban sendiri langsung pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil;

- Bahwa selesai buang air kecil di WC kemudian Anak Korban kembali lagi ke kamar dan di kamar tersebut Anak Korban langsung baring di samping Terdakwa, di mana di waktu tersebut Anak Korban dan Terdakwa melakukan ciuman dan tidak lama kemudian Terdakwa pun langsung membuka baju dan bra Anak Korban dan langsung meremas-remas payudara serta mengisap pentil payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka celananya dalam keadaan telanjang bulat. Setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dalam dan celana luar Anak Korban sehingga Anak Korban juga dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memainkan vagina Anak Korban dengan menggunakan telunjuk tangan kanannya dan kemudian Terdakwa langsung berlutut dihadapan Anak Korban dan membuka paha Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah paha Anak Korban terbuka, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan durasi 6 menit Terdakwa memaju mundurkan penisnya di dalam lubang vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung mencabut penisnya dalam lubang vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan hubungan intim tersebut Anak Korban dan Terdakwa masing-masing menggunakan pakaian sendiri. Selanjutnya sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah tempat Terdakwa kerja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, empat hari kemudian Terdakwa ada mengajak Anak Korban untuk bertemu pada malam sekitar pukul 19.00 WIB di pondok ADR, dan Anak Korban pun menyetujui ajakan Terdakwa. Selanjutnya pada malam tersebut Anak Korban dan Terdakwa bertemu di pondok ADR, dan di pondok tersebut Anak Korban dan Terdakwa kembali melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami dan istri;
- Bahwa hubungan intim tersebut Anak Korban bersama Terdakwa lakukan lebih dari 5 kali;
- Bahwa kemudian awal bulan Juni 2023 Terdakwa bekerja di kebun sawit milik bapak Anak Korban yang mana tugas pekerjaan Terdakwa pada saat itu sebagai kerani panen, pemupuk serta pengangkut. Dan pada itu Terdakwa minta mama Anak Korban untuk sementara tinggal di rumah kami dikarenakan rumah lanting tempat tidur karyawan bapak Anak Korban sempit dan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan tidak sehat. Pada saat Terdakwa tidur di rumah

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Anak Korban, kami melakukan hubungan intim yang ke sekian kalinya dan dimana pada saat itu kami melakukan hubungan intim sebanyak 2 kali di tempat yang sama dengan cara yang sama juga. Kemudian pertengahan bulan Juni 2023 Terdakwa pindah tempat tinggal ke rumah lanting milik orang tua Anak Korban yang dimana rumah lanting tersebut khusus tempat tinggal karyawan. Dan setelah Terdakwa tinggal di rumah lanting, Terdakwa kembali lagi mengajak Anak Korban untuk bertemu di pondok ADR dan setelah kami bertemu di pondok ADR tersebut kami melakukan kembali lagi hubungan intim dan pada bulan juni 2023 tersebut kami melakukan hubungan intim di pondok ADR tersebut lebih dari 3 kali dengan cara yang sama;

- Bahwa terakhir kali Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan intim tersebut pada akhir bulan Juni 2023 di rumah orang tua Anak Korban yang dimana cara melakukan hubungan intim tersebut masih sama seperti biasanya adalah Anak Korban dan Terdakwa berdua dalam keadaan sama-sama terbaring dan selanjutnya berciuman bibir dan setelah Terdakwa mengangkat baju dan bra Anak Korban sampai di atas payudara dan kemudian Terdakwa meremas-remas payudara sambil mengisap payudara. Setelah itu Terdakwa membuka celana dalam dan celana luar Anak Korban sehingga Anak dalam keadaan telanjang dan selanjutnya Terdakwa juga membuka celananya sehingga membuatnya dalam keadaan telanjang juga. Setelah sama-sama dalam keadaan telanjang, Terdakwa kemudian berlutut di depan Anak Korban dan dengan kedua tanganya Terdakwa membuka paha Anak Korban dan setelah dua paha Anak Korban terbuka, Terdakwa langsung memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dan dengan durasi 6 menit Terdakwa mundur maju penisnya di dalam lubang vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung mencabut penisnya dalam lubang vagina Anak Korban;
- Bahwa adanya sebelum melakukan hubungan intim dengan Anak Korban, Terdakwa membujuk rayu Anak Korban dengan mengatakan "Sebentar saja melakukan hubungan intim dan mengatakan untuk penis cuma setengah di vagina";
- Bahwa setelah beberapa kali melakukan persetubuhan tersebut kemudian pada bulan Juli atau Agustus Anak Korban merasakan tidak datang bulan dan pada saat itu Anak Korban merasakan tubuh lemas serta nafsu makan berkurang dan sensitif dengan bau bawang, melihat keadaan seperti itu Anak Korban kemudian meminta kepada Terdakwa untuk membeli test pack dan

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah test pack tersebut dibeli oleh Terdakwa selanjutnya test pack tersebut diberikan kepada Anak Korban;

- Bahwa 1 (satu) minggu setelah test pack tersebut diberikan Terdakwa kepada Anak Korban, pagi-pagi setelah bangun tidur Anak langsung ke WC dan buang air kecil ke tempat wadah yang sudah Anak Korban siapkan, selanjutnya alat test pack tersebut Anak Korban celup ke dalam air kencing Anak Korban tersebut dan setelah dalam waktu 3 menit test pack tersebut Anak Korban celup di dalam air kencing, Anak Korban melihat pada bagian alat test pack tersebut sudah bergaris dua (positif hamil), dan pada saat itu juga Anak Korban merasakan panik dan takut;
- Bahwa setelah Anak Korban mengetahui bahwa Anak Korban sudah hamil selanjutnya Anak Korban memberitahu Terdakwa melalui chat dan pada saat itu Terdakwa tidak terlalu merespon;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Desember 2023, Ibu Anak Korban melihat keanehan terhadap perubahan fisik Anak Korban dan menanyakan kepada Anak Korban apakah Anak Korban hamil atau tidak dan pada saat itu Anak Korban tidak mengakui bahwa Anak Korban sudah hamil. Selanjutnya tanggal 21 Desember 2023 Mama Anak Korban Sdri. Pila meminta Anak Korban untuk kencing dan memberikan wadah untuk menyimpan air kencing Anak Korban dengan tujuan akan dilakukan test pack oleh Mama Anak Korban sendiri, namun pada saat itu air kencing Anak Korban campur dengan dengan air yang ada dalam bak WC. Dan setelah itu wadah tempat kencing tersebut Anak Korban berikan kepada Mama Anak Korban dan Anak Korban langsung turun ke lantai bawah;
- Bahwa Selang beberapa jam kemudian mama dan ayah Anak Korban turun ke bawah menghampiri Anak Korban dan meminta kepada Anak Korban untuk jujur mengakui apa yang terjadi pada Anak Korban dan waktu itu Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban tidak datang bulan lagi dan pada saat itu juga mama dan bapak Anak Korban bertanya kepada saya "Siapa si cowok kamu?" dan pada saat itu Anak Korban tidak menjawab dan setelah mama dan ayah Anak Korban minta untuk memastikan bahwa Anak Korban sedang hamil atau tidak. Dan pada saat itu juga Anak Korban disuruh masuk kamar yang berada di lantai 2 dan minta Anak Korban untuk kencing pada wadah yang sudah disediakan oleh mama Anak Korban. Setelah kencing di wadah tersebut selanjutnya wadah tersebut Anak Korban berikan kepada mama Anak Korban dan langsung dilakukan test pack oleh mama Anak Korban dengan hasil positif hamil. Kemudian mama dan bapak Anak Korban bertanya kembali lagi siapa

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.



cowok yang telah menghamili Anak Korban dan Anak Korban menjawab cowok tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah Anak Korban hamil, Terdakwa tidak ada upaya untuk menemui orangtua Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, umur Anak Korban 15 tahun dan pada saat itu masih bersekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban mengalami penyesalan, merasa malu, kecewa dengan diri sendiri, kehilangan keperawanan Anak Korban dan Anak Korban hamil;

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas beberapa keterangan Anak Korban tersebut, karena Terdakwa sudah beberapa kali ada upaya untuk memberitahukan kepada orang tua Anak Korban, namun Anak Korban merasa takut kepada Orangtuanya dan selalu bilang untuk menunggu waktu yang tepat;

Atas keberatan tersebut Anak Korban menyatakan mengikuti keberatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor: 400.2.4.1/07/DKKB/RSUD-ADP/JANG-B tanggal 4 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erni Suryani Wongso, MM., Sp. OG dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau, dengan hasil pemeriksaan:

Inspeksi	: Tampak robekan di seluruh dinding Vagina
Ultrasonografo	: Janin Interauteri Tunggal letak kepala
Fetal Movement	: Positif
Fetal Heart Movement	: Positif
Biparietal Diameter	: Delapan koma nol dua
Head Circumfrensial	: Dua puluh delapan koma tujuh lima
Abdominal Circumfrensial	: Dua puluh lima koma delapan puluh tujuh
Femur Lenci	: Lima koma enam dua

Plasenta di caerpus belakang, AFI cukup, Estimasi Fetal Wolght seribu enam ratus tujuh puluh tiga gram kesan hamil tiga puluh dua -tiga puluh tiga minggu letak kepala

Kesimpulan:

Hamil tiga puluh dua -tiga puluh tiga minggu

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Dokter Nomor 445/26/RSUD-AD/TU-A, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erni Suryani Wongso, MM., Sp.OG dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau, yang dalam surat tersebut menerangkan bahwa Anak Korban Anak Korban sedang dalam keadaan hamil 32/33 minggu;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15456/CLT/2011 atas nama Anak Korban tertanggal 03 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dan ditandatangani oleh Marcellus, S.Sos, yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 10 April 2008;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dibawah umur;
- Bahwa peristiwa persetubuhan anak dibawah umur tersebut terjadi pada awal bulan April 2023 sampai terakhir bulan Juni 2023 di Desa Penai, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak awal bulan Mei 2023 sampai akhir Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan pasangan suami istri dengan Anak Korban Anak Korban dan hanya memiliki hubungan sebatas pacaran sejak bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Anak Korban Anak Korban sudah saling mengenal sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa pada awal tahun 2022 Terdakwa bekerja di perkebunan sawit milik salah satu warga Desa Penai Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu Sdr. Andreas Pulpor, selanjutnya pada pertengahan tahun Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban Anak Korban yang merupakan warga Penai dan menjalani hubungan sebatas teman dan pada saat itu Anak Korban Anak Korban masih duduk dibangku sekolah (SMP);

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah cukup lama berkenal selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2023 Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban Anak Korban dan selama berpacaran tersebut Terdakwa sering kali nyantai berdua atau bersama teman-temannya Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa berdua santai dengan Anak Korban Anak Korban Terdakwa pernah mencium dan memeluknya dan pertengahan bulan Mei 2023 Terdakwa mengajak Anak Korban Anak Korban untuk bertemu berdua di pondok sawit milik Sdr. Andreas Pulpor dan pada saat itu Anak Korban Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB dari rumah bos tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa berangkat menuju pondok sawit milik Sdr. Andreas Pulpor dan setelah sampai di pondok tersebut kurang lebih 6 menit Terdakwa menunggu di teras pondok sawit Sdr. Andreas Pulpor tersebut tidak lama kemudian Anak Korban Anak Korban datang dan langsung menghampiri Terdakwa dan duduk disamping Terdakwa. Setelah kurang lebih 10 menit Terdakwa bersama Anak Korban Anak Korban, Terdakwa selanjutnya langsung mencium bibir Anak Korban Anak Korban sambil meremas payudaranya. Selanjutnya setelah meremas-remas payudara Anak Korban, Terdakwa kemudian mengisap pentil payudaranya Anak Korban Anak Korban dan sambil tangan kanan Terdakwa memegang vagina Anak Korban Anak Korban dengan cara jari-jari tangan Terdakwa memainkan vagina Anak Korban Anak Korban sehingga membuat vagina Anak Korban Anak Korban mengeluarkan cairan basah berlendir;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Anak Korban "Boleh tidak penis aku masuk setengah di dalam vagina kamu?" dan Anak Korban Anak Korban menjawab "Tidak Boleh" dan selanjutnya Terdakwa merayu Anak Korban Anak Korban dengan mengatakan "Bolehlah masuk setengah", dan Anak Korban Anak Korban menjawab "Tidak boleh kalau tidak ada pengaman", dan Terdakwa menjawab ya sudahlah. Tidak lama setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban Anak Korban kemudian pulang kerumah masing-masing dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB pada saat Terdakwa sedang main di rumah bos Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa dapat telepon dari teman Anak Korban Anak Korban, yaitu Sdr. Jawa yang pada saat itu mengajak Terdakwa minum namun Terdakwa menolak tawaran tersebut dengan alasan Terdakwa capek. Kemudian kurang lebih 10 menit setelah Sdr. Jawa menghubungi Terdakwa, tiba-tiba Sdr. Jawa datang menjemput

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Terdakwa menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa teman-teman yang lain sudah menunggu di sana dan setelah itu Terdakwa langsung menaiki motor yang dikendarai oleh Sdr. Jawa dan diperjalanan tiba-tiba motor yang dikendarai Sdr. Jawa berhenti tepat di rumah Anak Korban Anak Korban dan melihat hal tersebut Terdakwa kemudian menanyakan kepada Sdr. Jawa “ngapa berhenti?” dan pada saat itu Sdr. Jawa hanya diam dan melihat hal tersebut Terdakwa bertanya lagi dengan Sdr. Jawa “minumnya di mana?”, dan Sdr. Jawa menjawab “Ayohhh jak...ikut ajak kamu”, mendengar penjelasan tersebut Terdakwa langsung mengikuti Sdr. Jawa dan pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. Jawa langsung masuk ke dalam rumah Anak Korban Anak Korban dan langsung menuju kamar rumah yang ada di dapur;

- Bahwa sesampainya di kamar tersebut Terdakwa melihat ada Sdr. Unyil dan Anak Korban Anak Korban sedang minum alkohol dalam kondisi mereka setengah mabuk dan selanjutnya Terdakwa kemudian duduk dan minum bersama mereka. Kurang lebih 1 jam setelah minum minuman keras, Terdakwa kemudian melihat Sdr. Jawa dan Sdr. Unyil sudah terbaring dengan keadaan mabuk berat, sedangkan untuk Anak Korban Anak Korban dan Terdakwa masih setengah mabuk. Melihat keadaan Terdakwa yang sedang mabuk Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Anak Korban bahwa Terdakwa ingin pulang dan pada saat posisi Terdakwa masih duduk, Anak Korban Anak Korban merangkul tangan sebelah kiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “Jangan pulang..tidur disini saja”, dan Terdakwa menjawab “takut aku..takut nanti orang tua kamu datang” dan Anak Korban Anak Korban menjawab “tidak bapak mama terdakwa ke Sintang”;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Korban Anak Korban kemudian mengajak Terdakwa tidur di kamarnya dan pada saat itu Anak Korban Anak Korban langsung mengiringi Terdakwa menuju kamar yang berada di lantai 2;
- Bahwa tiba di kamar tersebut Terdakwa langsung baring di atas kasur sedangkan untuk Anak Korban Anak Korban pergi ke WC. Pada saat Terdakwa sedang baring posisi terlentang, tiba-tiba Anak Korban Anak Korban datang langsung meluk Terdakwa dan mencium pipi dan bibir Terdakwa dan setelah itu membuka baju Terdakwa dan langsung mengisap pentil payudara Terdakwa. Melihat Anak Korban Anak Korban yang demikian Terdakwa selanjutnya langsung membuka baju dan BH Anak Korban Anak Korban dan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa meremas-remas dan menghisap puting Anak Korban Anak Korban;

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.



- Bahwa pada saat Terdakwa sedang meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban Anak Korban langsung memengang penis Terdakwa sambil meremas-remas penis Terdakwa dan tidak lama kemudian setelah Anak Korban Anak Korban meramas-remas penis Terdakwa selanjutnya Anak Korban Anak Korban langsung membuka celana dalam dan luar Terdakwa sampai setengah lutut. Setelah dalam keadaan telanjang tersebut Anak Korban Anak Korban kemudian mengocok penis Terdakwa sambil mengisap penis Terdakwa dengan durasi kurang lebih 7 menit, dan setelah Terdakwa terangsang selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban sehingga Anak Korban Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat. Dalam keadaan Anak Korban Anak Korban telanjang bulat tersebut dengan menggunakan telunjuk tangan kanan Terdakwa memainkan vagina Anak Korban Anak Korban sampai vaginanya Anak Korban Anak Korban basah dengan cair berlendir. Kemudian pada saat Terdakwa memainkan vagina Anak Korban Anak Korban menggunakan telunjuk tangan kanan Terdakwa, Anak Korban Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "Cobalah masuk penis kamu ke vagina aku....cuma pelan-pelan", dan setelah Anak Korban Anak Korban mengatakan demikian Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban Anak Korban. Setelah penis Terdakwa masuk di dalam lubang vagina Anak Korban Anak Korban, Terdakwa kemudian langsung menggerakkan penis Terdakwa di dalam lubang vagina Anak Korban Anak Korban dengan cara maju mundur dan kurang lebih 6 menit;
- Bahwa saat Terdakwa merasa sperma akan keluar, Terdakwa kemudian langsung mencabut penis Terdakwa dari dalam lubang vaginan Anak Korban Anak Korban dan mengeluarkan sprema milik Terdakwa tersebut di luar dan Terdakwa buang di kasur. Dan setelah melakukan hubungan intim tersebut Terdakwa kemudian memasukan celana dalam dan luar Terdakwa dan setelah terpasang celana Terdakwa tersebut Terdakwa langsung pergi ke WC. Setelah keluar dari WC Terdakwa kemudian melihat Anak Korban Anak Korban sudah menggunakan baju dan celana dan setelah itu Anak Korban Anak Korban langsung pergi ke WC juga dan Terdakwa langsung baring dikasur. Demikian juga Anak Korban Anak Korban setelah pulang dari WC langsung baring di kasur di samping Terdakwa dan pada saat baring tersebut Terdakwa bersama Anak Korban Anak Korban mengobrol dan pada itu Anak Korban Anak Korban mengatkan kepada Terdakwa "Ah ndak can ndak lama", dan pada saat itu Terdakwa menjawab "Terdakwa capek" mau pulang soal besok kerja dan Anak

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Korban Anak Korban menjawab “Terserah”, dan Terdakwa kemudian meminta kepada Anak Korban Anak Korban untuk mengantar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu keluar rumah dengan menggunakan pitu belakang, dan setelah keluar lewat pintu belakang Terdakwa langsung pulang jalan kaki ke rumah bos Terdakwa dan sedangkan Anak Korban Anak Korban langsung masuk kembali ke dalam rumahnya;
- Bahwa setelah 4 hari Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Anak Korban, Terdakwa kemudian mengajak Anak Anak Korban untuk bertemu kembali di pondok Sawit Sdr. Andreas Pulpor milik bos Terdakwa pada pukul 19.00 WIB. Dan sesuai waktu yang sudah Terdakwa janji tersebut pada malamnya Terdakwa langsung pergi ke Pondok ADR tersebut dan tidak lama kemudian Anak Korban Anak Korban juga datang ke pondok tersebut. Setelah Terdakwa dan Anak Korban berada di pondok ADR milik bos Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung membuka kunci pintu rumah tersebut yang dimana kunci pondok ADR tersebut Terdakwa yang memegangnya. Setelah pintuk pondok ADR tersebut Terdakwa buka selanjutnya Terdakwa bersama Anak Korban Anak Korban langsung masuk ke dalam duduk di ruangan pondok tersebut;
- Bahwa di dalam pondok tersebut Terdakwa bersama Anak Korban Anak Korban duduk berdekatan dan mengobrol sambil main hp, kurang lebih 5 menit mengobrol Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kiri Anak Korban Anak Korban dan setelah Terdakwa mencium Terdakwa selanjutnya memeluk Anak Korban dan pada saat Terdakwa sedang memeluk Anak Korban Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “Kalau kamu mau berhubungan intim dengan saya jangan lama-lama takut rumah Terdakwa nanti sudah terkunci”, dan Terdakwa menjawab “Ya”, dan pada saat itu juga langsung membuka celana Terdakwa sampai Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang sedangkan Anak Korban Anak Korban membuka celananya sendiri sampai setengah lutut dan melihat hal demikian Terdakwa langsung menarik celana Anak Korban Anak Korban dalam keadaan setengah telanjang. Setelah itu dalam keadaan Anak Korban Anak Korban terbaring Terdakwa langsung berlutut di depannya dan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban Anak Korban dan setelah kedua paha Anak Korban Anak Korban terbuka, Terdakwa selanjutnya langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak Korban Anak Korban. Dengan cara maju mundur penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban Anak Korban dan kurang lebih 6 menit, dan sperma Terdakwa pun Terdakwa keluarkan di dalam vagina Anak Korban

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan setelah itu penis Terdakwa langsung Terdakwa cabut dari dalam vagina Anak Korban Anak Korban. Dan setelah melakukan hubungan intim tersebut Terdakwa Anak Anak Korban langsung memasukan celana kami masing dan setelah itu kami langsung pulang. Dan selama bulan Juni 2023 tersebut Terdakwa melakukan hubungan intim tersebut dengan Anak Korban Anak Korban lebih 3 kali di pondok ADR dengan cara yang sama seperti pertama kali melakukan hubungan intim di pondok tersebut;

- Bahwa tempat Terdakwa dengan Anak Korban Anak Korban melakukan persetubuhan dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 adalah di Rumah Anak Korban Anak Korban dan di Pondok ADR, di mana perbuatan tersebut kurang lebih dilakukan sebanyak sepuluh kali;
- Bahwa kemudian setelah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Anak Korban, Terdakwa kemudian mengetahui bahwa Anak Korban Anak Korban sudah hamil berdasarkan hasil tes pack karena curiga selama lebih dua bulan Anak Korban Korban Anak Korban tidak datang bulan;
- Bahwa dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Anak Korban, Terdakwa hanya merayu Anak Anak Korban dengan mengatakan "Ayo kita berhubungan intim, masuk setengah penis sayapun tidak atau kita berhubungan intim hanya sebentar saja". Terdakwa tidak ada melakukan ancaman;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam;
2. 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
3. 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna abu-abu;
4. 1 (satu) buah bra berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Desa Penai, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah Terdakwa Pendi Als Pen Anak Dari Matius Bujang Kapuh (Alm) terhadap Anak Korban Anak Korban yang saat itu masih berusia masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Anak Korban adalah kurang lebih sebanyak sepuluh kali yang dilakukan dalam kurun waktu bulan Mei 2023 sampai dengan akhir bulan Juni 2023;
- Bahwa pada bulan Mei 2023 yang waktunya sudah tidak dapat diingat, pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB di pondok sawit Sdr. Andreas Pulpor Terdakwa bertemu dengan Anak Korban Anak Korban, di mana pertemuan tersebut adalah merupakan ajakan Terdakwa sebelumnya kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah bertemu di pondok ADR tersebut Terdakwa dan Anak Korban duduk bersebelahan, dan setelah kurang lebih 10 menit, Terdakwa selanjutnya langsung mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudaranya. Selanjutnya setelah meremas-remas payudara Anak Korban, Terdakwa kemudian mengisap pentil payudaranya Anak Korban Anak Korban dan sambil tangan kanan Terdakwa memegang vagina Anak Korban Anak Korban dengan cara jari-jari tangan Terdakwa memainkan vagina Anak Korban Anak Korban sehingga membuat vagina Anak Korban Anak Korban mengeluarkan cairan basah berlendir;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Anak Korban “boleh tidak penis aku masuk setengah di dalam vagina kamu?” namun Anak Korban Anak Korban menjawab “Tidak Boleh” dan selanjutnya Terdakwa merayu Anak Korban Anak Korban dengan mengatakan “bolehlah masuk setengah”, dan Anak Korban Anak Korban menjawab “Tidak boleh kalau tidak ada pengaman”, dan Terdakwa menjawab ya sudahlah. Tidak lama setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban Anak Korban kemudian pulang kerumah masing-masing dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB pada Terdakwa mendapatkan telepon dari teman Anak Korban Anak Korban, yaitu Sdr. Jawa yang pada saat itu mengajak Terdakwa minum, yang mana Sdr. Jawa pada saat itu datang menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa teman-teman yang lain sudah menunggu di sana dan setelah itu Terdakwa langsung menaiki motor yang dikendarai oleh Sdr. Jawa, yang ternyata tujuannya adalah ke rumah Anak Korban Anak Korban. Melihat hal tersebut Terdakwa kemudian menanyakan kepada Sdr. Jawa “ngapa berhenti?” dan pada saat itu Sdr. Jawa hanya diam dan melihat hal tersebut Terdakwa tertanya lagi dengan Sdr. Jawa “minumnya di mana?”, dan Sdr. Jawa menjawab “Ayohhh jak...ikut ajak kamu”, mendengar

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan tersebut Terdakwa langsung mengikuti Sdr. Jawa dan pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. Jawa langsung masuk ke dalam rumah Anak Korban Anak Korban dan langsung menuju kamar rumah yang ada di dapur;

- Bahwa sesampainya di kamar tersebut Terdakwa melihat ada Sdr. Unyil dan Anak Korban Anak Korban sedang minum alkohol dalam kondisi mereka setengah mabuk dan selanjutnya Terdakwa kemudian duduk dan minum bersama mereka. Kurang lebih 1 jam setelah minum minuman keras, Terdakwa kemudian melihat Sdr. Jawa dan Sdr. Unyil sudah terbaring dengan keadaan mabuk berat, sedangkan untuk Anak Korban Anak Korban dan Terdakwa masih setengah mabuk. Melihat keadaan Terdakwa yang sedang mabuk Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Anak Korban bahwa Terdakwa ingin pulang dan pada saat posisi Terdakwa masih duduk, Anak Korban Anak Korban merangkul tangan sebelah kiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Jangan pulang..tidur disini saja", dan Terdakwa menjawab "takut aku..takut nanti orang tua kamu datang" dan Anak Korban Anak Korban menjawab "tidak bapak mama terdakwa ke Sintang";
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Korban Anak Korban mengajak Terdakwa tidur di kamarnya dan pada saat itu Anak Korban Anak Korban langsung mengiringi Terdakwa menuju kamar yang berada di lantai 2;
- Bahwa tiba di kamar tersebut Terdakwa langsung baring di atas kasur sedangkan untuk Anak Korban Anak Korban pergi ke WC. Pada saat Terdakwa sedang baring posisi terlentang, tiba-tiba Anak Korban Anak Korban datang langsung meluk Terdakwa dan mencium pipi dan bibir Terdakwa dan setelah itu membuka baju Terdakwa dan langsung mengisap pentil payudara Terdakwa. Melihat Anak Korban Anak Korban yang demikian Terdakwa selanjutnya langsung membuka baju dan BH Anak Korban Anak Korban dan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa meremas-remas dan menghisap puting Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban Anak Korban langsung memegang penis Terdakwa sambil meremas-remas penis Terdakwa dan tidak lama kemudian setelah Anak Korban Anak Korban meramas-remas penis Terdakwa selanjutnya Anak Korban Anak Korban langsung membuka celana dalam dan luar Terdakwa sampai setengah lutut. Setelah dalam keadaan telanjang tersebut Anak Korban Anak Korban kemudian mengocok penis Terdakwa sambil mengisap penis Terdakwa dengan durasi kurang lebih 7 menit, dan setelah Terdakwa terangsang selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Anak Korban sehingga Anak Korban Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat. Dalam keadaan Anak Korban Anak Korban telanjang bulat tersebut dengan menggunakan telunjuk tangan kanan Terdakwa memainkan vagina Anak Korban Anak Korban sampai vaginanya Anak Korban Anak Korban basah dengan cair berlendir. Kemudian pada saat Terdakwa memainkan vagina Anak Korban Anak Korban menggunakan telunjuk tangan kanan Terdakwa, Anak Korban Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "Cobalah masuk penis kamu ke vagina aku....cuma pelan-pelan", dan setelah Anak Korban Anak Korban mengatakan demikian Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban Anak Korban. Setelah penis Terdakwa masuk di dalam lubang vagina Anak Korban Anak Korban, Terdakwa kemudian langsung menggerakkan penis Terdakwa di dalam lubang vagina Anak Korban Anak Korban dengan cara maju mundur dan kurang lebih 6 menit dan kemudian mencabut penis Terdakwa tersebut dari dalam lubang vaginanya Anak Korban Anak Korban;

- Bahwa setelah 4 hari Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Anak Korban, Terdakwa kemudian mengajak Anak Anak Korban untuk bertemu kembali di pondok Sawit Sdr. Andreas Pulpor milik bos Terdakwa pada pukul 19.00 WIB. Dan sesuai waktu yang sudah Terdakwa janji tersebut pada malamnya Terdakwa langsung pergi ke Pondok ADR tersebut dan tidak lama kemudian Anak Korban Anak Korban juga datang ke pondok tersebut. Setelah Terdakwa dan Anak Korban berada di pondok ADR milik bos Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung membuka kunci pintu rumah tersebut yang dimana kunci pondok ADR tersebut. Setelah pintu pondok ADR tersebut Terdakwa buka selanjutnya Terdakwa bersama Anak Korban Anak Korban langsung masuk ke dalam duduk di ruangan pondok;
- Bahwa di pondok tersebut kembali terjadi peristiwa persetubuhan oleh Terdakwa kepada Anak Korban Anak Korban, yang mana di tempat tersebut Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak Korban Anak Korban kemudian memaju mundurkan penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban Anak Korban selama kurang lebih 6 menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa tempat Terdakwa dengan Anak Korban Anak Korban melakukan persetubuhan dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 adalah di Rumah Anak Korban Anak Korban dan di Pondok ADR, di mana perbuatan tersebut kurang lebih dilakukan sebanyak sepuluh kali;

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut Anak Korban Anak Korban akhirnya mengalami kehamilan yang mana hal tersebut diketahui oleh Terdakwa dan Anak Korban Anak Korban dari hasil tes pack karena curiga selama lebih dua bulan Anak Korban Korban Anak Korban tidak datang bulan;
- Bahwa dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Anak Korban, cara yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban Anak Korban adalah dengan menyebutkan kata-kata “Ayo kita berhubungan intim, masuk setengah penis sayapun tidak atau kita berhubungan intim hanya sebentar saja”;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15456/CLT/2011 atas nama Anak Korban tertanggal 03 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dan ditandatangani oleh Marcellus, S.Sos, diketahui berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 10 April 2008, dan dengan demikian diketahui pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban usianya adalah masih lima belas tahun;
- Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor: 400.2.4.1/07/DKKB/RSUD-ADP/JANG-B tanggal 4 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erni Suryani Wongso, MM., Sp.OG dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau, diketahui hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut:

Inspeksi	: Tampak robekan di seluruh dinding Vagina
Ultrasonografo	: Janin Interauteri Tunggal letak kepala
Fetal Movement	: Positif
Fetal Heart Movement	: Positif
Biparietal Diameter	: Delapan koma nol dua
Head Circumfrensial	: Dua puluh delapan koma tujuh lima
Abdominal Circumfrensial	: Dua puluh lima koma delapan puluh tujuh
Femur Lenci	: Lima koma enam dua
Plasenta di caerpus belakang, AFI cukup, Estimasi Fetal Wolght seribu enam ratus tujuh puluh tiga gram kesan hamil tiga puluh dua -tiga puluh tiga minggu letak kepala	

Kesimpulan:

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Hamil tiga puluh dua -tiga puluh tiga minggu

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.



apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In casu* dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Terdakwa Terdakwayang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa Pendi Als Pen Anak Dari Matius Bujang Kapuh adalah benar sebagai Terdakwa yang dimaksud sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri sehingga oleh karenanya surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimaksud tidaklah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, di mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi atau dengan kata lain unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” dalam doktrin diartikan sebagai maksud dan termaksud dalam niatnya menurut *memorie Van Teolichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Wellen en Wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*wetten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang melalui perkataan atau perbuatan bahwa yang dikatakannya benar yang bertujuan untuk memikat hati, menipu, dsb atau merayu seseorang dengan perkataan atau perbuatan untuk melakukan perbuatan yang dikehendakinya;

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Bahwa dalam perkara ini Anak yang bernama Anak Korban termasuk kategori Anak Korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Desa Penai, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun yang melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah Terdakwa Pendi Als Pen Anak Dari Matius Bujang Kapuh (Alm) terhadap Anak Korban Anak Korban yang saat itu masih berusia masih berusia 15 (lima belas) tahun. Kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Anak Korban adalah kurang lebih sebanyak sepuluh kali yang dilakukan dalam kurun waktu bulan Mei 2023 sampai dengan akhir bulan Juni 2023. Bahwa pada bulan Mei 2023 yang waktunya sudah tidak dapat diingat, pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB di pondok sawit Sdr. Andreas Pulpor Terdakwa bertemu dengan Anak Korban Anak Korban, di mana pertemuan tersebut adalah merupakan ajakan Terdakwa sebelumnya kepada Anak Korban. Setelah bertemu di pondok ADR tersebut Terdakwa dan Anak Korban duduk bersebelahan, dan setelah kurang lebih 10 menit, Terdakwa selanjutnya langsung mencium bibir Anak Anak Korban sambil meremas payudaranya. Selanjutnya setelah meremas-remas payudara Anak Korban, Terdakwa kemudian mengisap pentil payudaranya Anak Korban Anak Korban dan sambil tangan kanan Terdakwa memegang vagina Anak Korban Anak Korban dengan cara jari-jari tangan Terdakwa memainkan vagina Anak Korban Anak Korban

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.



sehingga membuat vagina Anak Korban Anak Korban mengeluarkan cairan basah berlendir. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Anak Korban “boleh tidak penis aku masuk setengah di dalam vagina kamu?” namun Anak Korban Anak Korban menjawab “Tidak Boleh” dan selanjutnya Terdakwa merayu Anak Korban Anak Korban dengan mengatakan “bolehlah masuk setengah”, dan Anak Korban Anak Korban menjawab “Tidak boleh kalau tidak ada pengaman”, dan Terdakwa menjawab ya sudahlah. Tidak lama setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban Anak Korban kemudian pulang kerumah masing-masing dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada awal bulan Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari teman Anak Korban Anak Korban, yaitu Sdr. Jawa yang pada saat itu mengajak Terdakwa minum, yang mana Sdr. Jawa pada saat itu datang menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa teman-teman yang lain sudah menunggu di sana dan setelah itu Terdakwa langsung menaiki motor yang dikendarai oleh Sdr. Jawa, yang ternyata tujuannya adalah ke rumah Anak Korban Anak Korban. Melihat hal tersebut Terdakwa kemudian menanyakan kepada Sdr. Jawa “ngapa berhenti?” dan pada saat itu Sdr. Jawa hanya diam dan melihat hal tersebut Terdakwa tertanya lagi dengan Sdr. Jawa “minumnya di mana?”, dan Sdr. Jawa menjawab “Ayohhh jak...ikut ajak kamu”, mendengar penjelasan tersebut Terdakwa langsung mengikuti Sdr. Jawa dan pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. Jawa langsung masuk ke dalam rumah Anak Korban Anak Korban dan langsung menuju kamar rumah yang ada di dapur. Sesampainya di kamar tersebut Terdakwa melihat ada Sdr. Unyil dan Anak Korban Anak Korban sedang minum alkohol dalam kondisi mereka setengah mabuk dan selanjutnya Terdakwa kemudian duduk dan minum bersama mereka. Kurang lebih 1 jam setelah minum minuman keras, Terdakwa kemudian melihat Sdr. Jawa dan Sdr. Unyil sudah terbaring dengan keadaan mabuk berat, sedangkan untuk Anak Korban Anak Korban dan Terdakwa masih setengah mabuk. Melihat keadaan Terdakwa yang sedang mabuk Terdakwa selanjutnya mengatakan kepada Anak Korban Anak Korban bahwa Terdakwa ingin pulang dan pada saat posisi Terdakwa masih duduk, Anak Korban Anak Korban merangkul tangan sebelah kiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “Jangan pulang..tidur disini saja”, dan Terdakwa menjawab “takut aku..takut nanti orang tua kamu datang” dan Anak Korban Anak Korban menjawab “tidak bapak mama terdakwa ke Sintang”. Tidak lama kemudian Anak Korban Anak Korban mengajak Terdakwa tidur di kamarnya yang berada di lantai dua. Setelah masuk di kamar tersebut Terdakwa langsung berbaring di atas kasur sedangkan untuk Anak Korban Anak Korban pergi ke WC. Kemudian, pada saat

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang baring posisi terlentang, tiba-tiba Anak Korban Anak Korban datang langsung meluk Terdakwa dan mencium pipi dan bibir Terdakwa dan setelah itu membuka baju Terdakwa dan langsung mengisap pentil payudara Terdakwa. Melihat Anak Korban Anak Korban yang demikian Terdakwa selanjutnya langsung membuka baju dan BH Anak Korban Anak Korban dan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meremas-remas dan menghisap puting Anak Korban Anak Korban. Kemudian, setelah Terdakwa terangsang selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban sehingga Anak Korban Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat. Dalam keadaan Anak Korban Anak Korban telanjang bulat tersebut dengan menggunakan telunjuk tangan kanan Terdakwa memainkan vagina Anak Korban Anak Korban sampai vaginanya Anak Korban Anak Korban basah dengan cair berlendir. Setelah itu, Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban Anak Korban dan menggerakkan penis Terdakwa di dalam lubang vagina Anak Korban Anak Korban dengan cara maju mundur dan kurang lebih 6 menit dan kemudian mencabut penis Terdakwa tersebut dari dalam lubang vaginanya Anak Korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah empat hari Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Anak Korban, Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban untuk bertemu kembali di pondok Sawit Sdr. Andreas Pulpor milik bos Terdakwa pada pukul 19.00 WIB. Dan sesuai waktu yang sudah Terdakwa janji tersebut pada malamnya Terdakwa langsung pergi ke Pondok ADR tersebut dan tidak lama kemudian Anak Korban Anak Korban juga datang ke pondok tersebut. Setelah Terdakwa dan Anak Korban berada di pondok ADR milik bos Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung membuka kunci pintu rumah tersebut yang dimana kunci pondok ADR tersebut. Setelah pintu pondok ADR tersebut Terdakwa buka selanjutnya Terdakwa bersama Anak Korban Anak Korban langsung masuk ke dalam duduk di ruangan pondok. Bahwa di pondok tersebut kembali terjadi peristiwa persetubuhan oleh Terdakwa kepada Anak Korban Anak Korban, yang mana di tempat tersebut Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak Korban Anak Korban kemudian memaju mundurkan penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban Anak Korban selama kurang lebih 6 menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa dengan Anak Korban Anak Korban melakukan persetubuhan dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 adalah di Rumah Anak Korban Anak Korban dan di Pondok ADR, di mana perbuatan tersebut kurang lebih dilakukan sebanyak sepuluh kali, dan akibat dari persetubuhan tersebut Anak Korban Anak Korban akhirnya mengalami kehamilan;

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak yang belum dewasa secara psikologis masih mudah dipengaruhi dan belum secara matang dapat mempertimbangkan akibat dari perbuatan yang dilakukan termasuk terlepas dari perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang menyalahi norma agama, hukum dan kesusilaan. Bahwa dalam persidangan diketahui Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Anak Korban, cara yang Terdakwa lakukan agar Anak Korban mau diajak untuk bersetubuh dengan Terdakwa adalah dengan menyebutkan kata-kata "Ayo kita berhubungan intim, masuk setengah penis sayapun tidak atau kita berhubungan intim hanya sebentar saja". Bahwa kata-kata bujukan tersebut secara psikologis dapat mempengaruhi Anak Korban dan dapat menciptakan rasa penasaran kepada Anak untuk melakukan perbuatan yang sebenarnya adalah termasuk dalam perbuatan buruk karena bertentangan dengan norma agama, hukum dan kesusilaan, akan tetapi karena Anak Korban belum sepenuhnya secara matang dapat mempertimbangkan dampak yang terjadi apabila melakukan perbuatan tersebut, karena ada sebuah bujukan dan rayuan akhirnya Anak Korban terpengaruh dan melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa yang bahkan dilakukan beberapa kali sampai pada akhirnya mengakibatkan kehamilan pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15456/CLT/2011 atas nama Anak Korban tertanggal 03 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dan ditandatangani oleh Marcellus, S.Sos, diketahui berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 10 April 2008, dan dengan demikian diketahui pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban usianya adalah masih lima belas tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor: 400.2.4.1/07/DKKB/RSUD-ADP/JANG-B tanggal 4 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erni Suryani Wongso, MM., Sp.OG dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau, diketahui hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut:

Inspeksi	: Tampak robekan di seluruh dinding Vagina
Ultrasonografo	: Janin Interauteri Tunggal letak kepala
Fetal Movement	: Positif
Fetal Heart Movement	: Positif
Biparietal Diameter	: Delapan koma nol dua

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Head Circumfrensial : Dua puluh delapan koma tujuh lima
Abdominal Circumfrensial : Dua puluh lima koma delapan puluh tujuh
Femur Lenci : Lima koma enam dua
Plasenta di caerpus belakang, AFI cukup, Estimasi Fetal Wolght seribu enam ratus tujuh puluh tiga gram kesan hamil tiga puluh dua -tiga puluh tiga minggu letak kepala

Kesimpulan:

Hamil tiga puluh dua -tiga puluh tiga minggu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan didasarkan pada fakta hukum dalam persidangan maka terhadap salah satu sub unsur dalam unsur kedua sebagaimana pasal dakwaan Penuntut Umum telah terbukti yaitu unsur "*Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*", dengan terbuktinya salah satu sub unsur dalam unsur kedua ini, maka Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dalam unsur kedua ini harus dianggap terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan Majelis Hakim tentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim dengan merujuk pada pasal dakwaan yang terbukti sebagaimana di atas selain daripada akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda, karena ancaman pidana sebagaimana Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam hal ini Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban yang di dalam persidangan diketahui sebenarnya dilandasi suka-sama suka;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam, 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna abu-abu, dan 1 (satu) buah bra berwarna biru, yang merupakan milik Anak Korban yang digunakan pada saat terjadi tindak pidana terhadap Anak Korban, maka demi menghindarkan rasa traumatis bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan beberapa kali hingga menyebabkan kehamilan pada Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah bra berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh **Didik Nursetiawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christa Yulianta Prabandana, S.H, M.H.**, dan **Radityo Muhammad Harseno, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.**, dan **Radityo Muhammad Harseno, S.H.**, dibantu oleh Gincai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Aldi Mauladi Rasyid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

Didik Nursetiawan, S.H.,

Ttd

Radityo Muhammad Harseno, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Gincai

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)